

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU NOMOR : KEP- 19 /0.1.16/Cr.2/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, perlu dibentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Tahun 2024
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu.
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
 - 7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU TAHUN 2024.





KESATU

: Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan dan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki tugas :

- a. Menyusun Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Menyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024;
- c. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025;
- d. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- e. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
- f. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

KETIGA

: Kewajiban Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah melakukan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan lebih lanjut;

KEEMPAT

: Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertanggung jawab langsung atas pekerjaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau Pada tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU



Jaksa Utama Pratama NIP. 19780812 200603 1 001





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU

Nomor : KEP- 19/O.1.16/Cr.2/06/2024

Tanggal: 19 Juni 2024

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. SAMSURI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19780812 200603 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	Selaku Pengarah
2.	SIMON GINTING, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19821017 200912 1 002	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua Tim
3.	DJAMALUDIN Muda Wira / (III/b) NIP. 19670111 199003 1 002	Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Wakil Ketua
4.	RENDY TRIOLOKI Yuana Darma / (II/a) NIP. 19900421 202012 1 015	Operator AKIP	Sekretaris I
5.	CITRA CORNELIA Yuana Darma / (II/a) NIP. 20030103 202404 2 001	Operator Serenata	Sekretaris II
6.	FAJAR YULIYANTO,S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850712 200712 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Sekretariat tim Penyusun SAKIP
7.	BAYU KUSUMA NUGRAHA, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830307 200912 1 003	Kepala Seksi Intelijen	Sekretariat tim Penyusun SAKIP
8.	LASIDO H. PANJAITAN, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19800414 200712 1 003	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Sekretariat tim Penyusun SAKIP
9.	RUSTAM EFFENDI P.SIMARMATA,S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820124 200501 1 004	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Sekretariat tim Penyusun SAKIP
10	MARIO MARCO, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 198903032014031002	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Sekretariat tim Penyusun SAKIP

Ditetapkan di : Putussibau Pada tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU



DI. SAMSONI, S.II., M.II.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19780812 200603 1 001

